

## PERALIHAN KEWAJIBAN SUAMI WARGA BINAAN LAPAS BATUSANGKAR DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA

Muhammad Rachmad Zen<sup>1</sup>, Zulkifli<sup>2</sup>, Sri Yunarsi<sup>3</sup>

[bangzen40@gmail.com](mailto:bangzen40@gmail.com)<sup>1</sup>, [zulkifli@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:zulkifli@uinmybatusangkar.ac.id)<sup>2</sup>, [sriyunarti@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:sriyunarti@uinmybatusangkar.ac.id)<sup>3</sup>

Polri Kabupaten Tanah Datar<sup>1</sup>, UIN Mahmud Yunus Batusangkar<sup>2,3</sup>

**Abstrak:** Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kondisi keluarga bagi suami berada di lapas dan dampak peralihan kewajiban serta analisa hukum Islam pada suami sebagai warga binaan lapas batusangkar. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisa kondisi serta dampak dan analisa peralihan kewajiban suami bagi warga binaan lapas batusangkar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti, dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan dan pegawai lapas berjumlah 3 orang, keluarga lapas 5 orang, dan suami sebagai warga binaan yang hukumnya diatas 5 tahun berjumlah 5 orang dengan berbagai kasus yang dialaminya. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta dilakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu, dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Teknik keabsahan data menggunakan teori triangulasi sumber dan waktu. Hasil penelitian ini mendeskripsikan kewajiban suami yang berada didalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dapat beralih atau terbagi, terutama terhadap keluarganya yang ditinggalkan. Kondisi keluarga terjadinya perubahan, termasuk peran istri dan anak-anak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial, Pertama adanya harta yang ditinggalkan suami yang dapat dipergunakan istri kebutuhan sehari-harinya. Kedua kurang terlaksana, harta yang ada tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah tidak secara optimal. Ketiga tidak terlaksana, ketiadaan upaya membuat istri yang mencukupi segala kebutuhan sehari-hari anak dan suami selama menjalani masa pidana. Dampaknya timbul perceraian diantara sebagian besar narapidana dengan istrinya. Faktor utamanya yaitu dalam hal pemenuhan nafkah, komunikasi kemandirian dan psikologis. Analisa hukum Islam terhadap peralihan kewajiban bagi suami warga binaan lapas batusangkar, nafkah itu tetap menjadi hutang (tanggungan) suami, mazhab maliki juga menyatakan selama suami belum mampu maka kewajibannya menjadi tidak akan gugur. Memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami ketika syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya sudah terpenuhi.

**Kata Kunci:** Kewajiban Suami, Nafkah, Keharmonisan Rumah Tangga.

## PENDAHULUAN

Maksud dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 (1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Perkawinan menurut Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (Pasal 1 UU No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.)

Tuntutan kehidupan untuk memenuhi nafkah dalam keluarga yang semakin berat, membuat seorang suami melakukan tindakan yang keliru dan sangat merugikan dirinya maupun keluarganya. Ketika bekerja terkadang seorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian dan membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, suami yang melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan dirinya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana.

Tanggung jawab yang dimaksud adanya pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dan anaknya dengan segala bentuk keperluan kehidupan rumah tangga. Suami istri bertanggung jawab membangun keutuhan keluarga. Untuk mencapai perkawinan yang didambakan harus taat pada norma- norma yang mengatur pelaksanaan kehidupan sehari-hari dalam hubungan antara suami istri dan anak. Keduanya mempunyai tanggungjawab penuh dalam membangun rumah tangga yang baik. Jika salah seorang suami istri melalaikan tanggungjawabnya, maka bisa dipastikan akan memunculkan konflik terus-menerus, tidak harmonis, berlawanan dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya. dan membina keluarga yang bahagia dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Suami memiliki hak dan kewajiban atas istrinya begitu juga istri memiliki hak atas suaminya.

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah dimulai sejak akadnya sah dan benar secara hukum. Segala bentuk keperluan dalam rumah tangga suami bertanggungjawab penuh untuk memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kesanggupannya. Suami berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak, sandang, pangan dan juga keperluan-keperluan lainnya kepada istri dan anaknya tanpa mendatangkan kemudharatan Kamal Muchtar, 1974, h. 119). agama dan juga hukum yang berlaku di Indonesia (Aunur Rahim Faqih, 2001, h. 70).

Keluarga juga dapat di artikan sebagai unit terkecil yang ada dalam masyarakat terdiri dari orang tua dan anaknya. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri. Pemberian yang bersifat lahiriyah dan juga bathiniyah meliputi pemenuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan juga keperluan-keperluan lainnya sedangkan untuk kebutuhan bathiniyahnya berupa kasih sayang suami terhadap istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Kewajiban suami terhadap keluarga tercantum pada Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam” bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung”. Biaya pendidikan bagi anak Biaya pendidikan bagi anak adalah tanggungjawab bersama orangtua, menjaga membimbing dan melindungi anak dari segala bentuk yang membahayakan dirinya.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban suami istri ialah sebagai berikut: Pemenuhan nafkah lahir terhadap istri dan anak Hak istri sebagai kewajiban suami, seperti kebutuhan yang bersifat kebendaan, misalnya: Sandang ( pakaian), Papan ( tempat tinggal ), Pangan (kebutuhan pokok) sesuai kemampuan suami, kebutuhan yang bukan hak kebendaan misalnya: Nafkah batin istri Selain

tugas suami memberikan nafkah lahir, suami juga berkewajiban memberikan nafkah bathin kepada istri. Nafkah untuk anak. Anak adalah keturunan dari hasil hubungan perkawinan pria dengan wanita sedangkan orang tua adalah orang yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan anak-anaknya dengan sepenuh hati tentu ada kewajiban dan tanggungjawab bersama terhadap anak.

Tanggungjawab tersebut meliputi kewajiban orang. tua untuk mengasuh, merawat, membesarkannya dan memberikan pemahaman agama dan juga memberikan pendidikan yang layak bagi anak serta mendapatkan perlindungan dari orangtuanya (Satria Effendi, 2004, h. 157-163).

Hak dan kewajiban bersama suami dan istri, seperti: Hak mencintai, suami istri wajib saling cinta mencintai Saling waris mewarisi Saling menjaga rahasia. Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam”bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung” Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Biaya pendidikan bagi anak. Dalam kompilasi hukum islam tertuang dalam pasal 80 ayat 6” istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b. Penjelasan pasal 80 ayat 6. Lain halnya pasal 34 ayat 3 kompilasi hukum islam bahwa “apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Agama tergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut.

Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan secara jelas diterangkan hak dan kewajiban suami istri. Suami tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya sekalipun suaminya perkasa dan kuat dan begitu pula sebaliknya. Istri di perlakukan sebagai mana mestinya sebaliknya tidak seenaknya terhadap suaminya karena sesungguhnya kehidupan suami istri didalam perkawinan itu memiliki etika dan norma hukum yang harus ditaati. Undang-Undang Perkawinan kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada istri tergantung dengan kesanggupan suami tanpa memberatkannya dan kewajiban istri adalah berbakti lahir bathin kepada suaminya (Yunarti, S, 2018, 35)

Faktor ekonomi dan sulitnya mendapatkan kebutuhan pokok dalam mencari nafkah, sehingga kadangkala suami mencari nafkah dengan cara yang tidak di benarkan oleh hukum, baik itu hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perbuatannya itu disengaja atau tidak disengaja sehingga menyebabkan pelanggaran hukum.

Pertanggungjawaban pelanggaran, maka suami dihukum atas pelanggarannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menyebabkan pelanggarannya itu menjadi beban untuk istri dan keluarganya. Suami akan dijerat hukuman sesuai dengan pelanggarannya dan statusnya akan berubah menjadi narapidana atau dikenal dengan nama warga binaan di LAPAS. Status suami narapidana masih memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya, namun secara Prakteknya tidak bisa lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Fenomena ini akan menjadi masalah baru bagi keluarga dikarenakan suami yang berhadapan hukum akan dibatasi ruang geraknya tentu hal ini akan berpengaruh kepada prekonomian keluarga dan akan terganggu kebahagiaan keluarga..

Keharmonisan dalam keluarga merujuk pada keadaan di mana anggota keluarga hidup dalam suasana yang penuh cinta, saling pengertian, dan dukungan satu sama lain. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk komunikasi yang baik, keterlibatan emosional, dan penyelesaian konflik yang konstruktif.

- John Gottman: Dalam penelitiannya tentang pernikahan dan hubungan, Gottman menemukan bahwa komunikasi yang sehat dan saling menghormati adalah kunci untuk keharmonisan. Ia menekankan pentingnya mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif, daripada berdebat secara emosional (Gottman, J. M. (1999)

- David Olson: Dalam model keluarga yang dikembangkan oleh Olson, ia menekankan bahwa keseimbangan antara kedekatan emosional dan otonomi individu dalam keluarga adalah faktor penting dalam menciptakan keharmonisan. Keluarga yang berhasil menemukan keseimbangan ini cenderung lebih harmonis.
- Bowlby dan Ainsworth: Teori keterikatan yang dikembangkan oleh John Bowlby dan Mary Ainsworth menunjukkan bahwa keterikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak adalah fondasi bagi keharmonisan keluarga.

Peraturan perundangan tentang dan Kompilasi Hukum Islam dan para ahli telah menjelaskan secara detail mengatur hak dan kewajiban suami istri serta faktor yang menyebabkan keharmonisan dalam suatu keluarga. Maka peneliti memaparkan satu contoh kasus yang ada di lapas Batusangkar bahwa istri menggugat suaminya dengan alasan suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri dan anaknya, begitu juga dengan nafkah bathin kepada istrinya, dan tidak dapat melaksanakan sebagai wali dalam pernikahan anaknya, hal tersebut didasari karena suami masuk penjara.

Kasus BN 36 tahun, kasus Narkotika dengan pidana penjara 5 tahun yang digugat oleh istrinya bernama FT 27 tahun. Informan dari isteri yang suaminya di penjara menjelaskan bahwa suaminya tidak bisa menafkahnya dan anaknya selama berada dipenjara. Persoalan ini memaksa saya selaku isteri untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak.

Sebelum suami masuk penjara yang menjadi tulang punggung dalam keluarga adalah suami. Setelah suami dipenjara segala bentuk bahan pokok dan keperluan sehari-hari mulai berkurang dan memaksa saya untuk bekerja keras lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan suami ada yang tidak meninggalkan harta melainkan banyak meninggalkan hutang, sehingga harta yang didapati menjadi kurang untuk memenuhi hutang yang di buat oleh suami. Berdasarkan informasi bahwa dampak yang di dapati bahwa banyak pula isteri yang mengajukan gugat secai pada suami yang masa tahannya lama lebih dari 5 tahun keatas.

Tindakan pidana tersebut didasari karena berbagai faktor dan latar belakang para narapidana seperti kesenjangan ekonomi, kurangnya pemahaman agama, tidak menjunjung nilai sosial, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Fenomena ini setiap tahunnya meningkat sehingga ruang tahanan tidak lagi tertampung untuk mereka yang di tahan atau di penjara yang sudah ada kepastian hukumnya.

Berdasarkan informasi dari fenomena dan data yang penulis peroleh melalui situs resmi dari SPD (Sistem Database Pemasarakatan) yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Pemasarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) dari data yang disuplai langsung oleh Unit Pelaksana Teknis di lapangan, audit terkini mengenai jumlah warga Lapas Klas II B Batusangkar ini diperoleh data sebagai berikut:

Tabel I.

Data Warga Lapas Klas II B Batusangkar Data Audit 1 Januari 2024

NO	Jenis Kejahatan	Jumlah Narapidana
1	Perlindungan Anak	15
2	Pencurian	13
3	Narkotika/Ganja/Ekstasi	28
4	Perjudian	3
5	Asusila	1
6	Penganiayaan	3
7	Penipuan	3
8	Laka Lantas	3
9	Korupsi	0
10	Penadahan	0
<b>Jumlah</b>		<b>69</b>

Sumber Data: Konfirmasi secara langsung pada 10 Juni 2024 di Lapas Klas II B Batusangkar.

Para Narapidana di Lapas Kelas IIB Batusangkar ini memiliki beragam pekerjaan yang mereka tekuni sebelum ditahan, dari informasi yang penulis dapatkan saat melakukan survey awal dan wawancara terkait diperoleh bahwa pekerjaan para narapidana sebelum menjalani masa kurungan diantaranya sebagai pedagang, dan ada 5% dari mereka yang menekuni profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahkan notabene dari narapidana tersebut petani bahkan tidak memiliki pekerjaan sebelumnya dan atau serabutan, yang terdiri dari narapidana laki-laki.

Berdasarkan data yang penulis peroleh pada saat penelitian didapati bahwa 46% dari jumlah populasi warga binaan telah berkeluarga, 24% belum berkeluarga dan 30% pernah berkeluarga, dengan jumlah audit terakhir:

Tabel 2.  
Status Perkawinan Warga Lapas Klas II Batusangkar

NO	STATUS PERKAWINAN	JUMLAH
1	Kawin	53 Orang
2	Duda/Janda	25 Orang
Jumlah Keseluruhan		105 Orang

*Sumber Data: Hasil wawancara dengan Ibu Rini Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar pada, 10 Juni 2024 pukul 09.15 WIB)*

Permasalahan seorang suami yang menyandang status sebagai narapidana di sebut sedang berhadapan dengan hukum tidak mampu lagi bagi mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah, sementara nafkah merupakan kewajibannya yang harus ia tunaikan selaku kepala keluarga.

Terkadang hak-hak yang sudah dicantumkan dalam Undang- Undang ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dalam Lapas tidak semua bisa diterapkan pada kenyataan yang ada dalam Lapas. Seorang suami yang menjadi narapidana tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Namun di dalam lembaga pasyarakatan seorang yang terpidana menjadi hilang hak kemerdekaannya, sehingga mengakibatkan seorang suami yang seharusnya menafkahi istri dan menghidupi keluarganya tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut. Guna mengetahui lebih lanjut atas permasalahan dan fenomena di atas peneliti tertarik untuk mengangkat dalam karya ilmiah dalam bentuk Proposal Tesis dengan judul: *Peralihan Kewajiban Suami warga Binaan Lapas Batusangkar dalam mewujudkan Keharmonisan Rumah tangga.*

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini, penelitian lapangan (field research). dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam pembahasan tesis ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis secara fenomenologis, yaitu penelitian yang mengemukakan gambaran tentang fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian dalam hal pelaksanaan dan dampak terhadap pemenuhan kewajiban suami yang berstatus narapidana yang penjara ataupun pusan di atas lima tahun ke atas di Lembaga Pemasayrakatan Kelas II B Batusangkar.

Intrumen penelitian ini berupa penulis sendiri merupakan instrumen utama dalam penelitian ini yang kemudian di bantu dengan catatan penulis untuk mendapatkan data yang relevan di bantu alat elektronil dan catatan selama penelitian dan menggunakan Kamera sebagai alat dokumentasi dengan peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Perkawinan yang berkenaan dengan baik secara hukum positif maupun hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan umat Islam di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer berupa pasangan suami isteri dan anak yang ayahnya dalam status narapidana yang penjara lebih dari lima tahun, tokoh masyarakat,

terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber Data Scunder, Sumber Data Scunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Suami yang statusnya nara pidana dalam bentuk tahanan yang lama di atas Lima Tahun Ke atas dalam kasus Narkoba, dan pelecehan terhadap anak melihat dokumen dan catatan yang ada pada kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batusangkar. Teknik mengumpulkan data berupa wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Temuan Umum Penelitian.**

#### **1. Kondisi keluarga bagi suami di Lapas Batusangkar.**

Dalam Hukum Islam kewajiban yang harus dilaksanakan suami adalah memenuhi nafkah lahir dan bathin terhadap istri. Nafkah yang diberikan ada yang bersifat materi dan non materi yang kesemuanya harus dipenuhi dengan ikhlas dan mengharap ridho dari Allah SWT.

Pemenuhan nafkah wajib oleh suami terhadap istri dan anak harus berdasarkan kemampuan suami. Istri tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk meminta segala sesuatunya dibatas kemampuan suami. Walaupun pada dasarnya kewajiban dalam hal mencari nafkah adalah tugas suami, tapi tidak menutup kemungkinan kalau istri juga boleh membantu mencari nafkah dengan niat dan mencari ridhonya suami agar sama-sama mencari nafkah untuk kebutuhan dalam keluarga. (M. Ali Hasan, 2006,105)

Sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga tentu suami bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dalam sehari-hari. Memberikan segala kebutuhan bahan pokok seperti memberikan tempat tinggal yang layak, makanan, pakaian, pengobatan serta perlindungan yang membahayakan keluarganya. Kebutuhan-kebutuhan yang dipaparkan tersebut merupakan kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi oleh suami (Yunarti, S, 2018,36)

Seorang laki-laki yang telah menikah dituntut untuk memenuhi kewajiban terhadap isteri baik secara lahir maupun batin. sampai adanya ketetapan yang menetapkan bahwa suami tidak lagi wajib (gugur) menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, seorang suami yang berstatus narapidana, maka mereka memiliki berbagai halangan dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya terutama kepada isteri dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang narapidana yang mana segala gerak geriknya sangat dibatasi atau dengan kata lain mereka kehilangan kemerdekaan yang disebabkan oleh perbuatannya.

Kewajiban ini didasari adanya hubungan perkawinan yang sah dan timbulnya hukum keperdataan yang secara otomatis hak istri terhadap suaminya. Dan begitu juga dengan istri berkewajiban menjalankan segala fungsi dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, mengurus segala keperluan suami dan mengurus semua keperluan dalam rumah tangga.

Status narapidana bukanlah hambatan untuk tidak memberikan nafkah kepada istri dan juga anak. Hanya saja cara dalam pemberian nafkahnya berbeda dengan suami yang pada umumnya bisa bekerja dengan leluasa diluar Tujuan dari pada perkawinan itu adalah membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh, pelaksanaan kewajiban nafkah dari seorang suami yang berstatus narapidana terhadap isteri bersifat relatif. Beberapa penjelasan dari Informan yaitu narapidana di Lapas Klas II B Batusangkar, peneliti memperoleh informasi bahwa pemberian nafkah terhadap isteri ketika suami berstatus sebagai narapidana sebahagian mampu untuk menjalankan nafkah dan sebahagian yang lain tidak. Dengan demikian dapat dipahami setelah dikelompokkan dan dipilah, maka peneliti bisa mengelompokkan pelaksanaan kewajiban nafkah tersebut ke dalam tiga bagian diantaranya:

#### **a. Terpenuhi kewajiban Suami**

Walaupun suami berstatus Narapidana bukan berarti suami terlepas begitu saja dari kewajibannya menafkahi istri dan anaknya. Bagaimanapun keadaan dan kondisi suami, ia tetap

berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupan dan harta yang dimilikinya. Kewajiban yang harus dilaksanakan suami dalam nafkah lahir adalah sebagai berikut ini:

1. Memberikan segala keperluannya meliputi rumah yang layak huni.
2. Mendapatkan persediaan makanan yang bisa dikonsumsi
3. Pakain untuk sehari-hari.
4. Pengobatan untuk istri dan anak.
5. Perlindungan dari suaminya.
6. Memberikan pemahaman agama.
7. Serta memberikan pendidikan yang layak bagi anak keturunannya

Dengan kondisi suami yang berada dilapas, maka bisa dikatakan bahwa keadaannya itu berada dalam kondisi masa sulit. Karena tidak bebasnya ruang gerak untuk melakukan aktifitas diluar lapas. Walaupun keterbatasan ruang geraknya ini suami tetap berkewajiban menafkahi istri dan anaknya seperti yang dijelaskan berdasarkan wawancara dan Informan berikut ini:

Informan, SD (suami) umur 48 tahun dengan pidana penjara 8 tahun kasus Narkotika. YM umur 54 tahun (istri)

“Selama saya ditahan di dalam lapas tentu saya tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada istri. saya sadar apa yang dilakukan ini adalah salah dan dosa besar. Dengan keadaan saya seperti ini membuat istri saya untuk bekerja keras lagi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga keperluan anak-anak. Alhamdulillah sebelum masuk lapas, kami memiliki usaha kecil-kecilan, dengan usaha itu istri bisa melanjutkan untuk mengelolanya guna kebutuhan sehari (Wawancara, Nopember 2024, di rumah Tahanan Klas IIB Batusangkar, Pukul 10 WIB).

**Istri Narapidana Informan, EM umur 46 tahun:**

”walaupun suami saya berada didalam lapas, dan telah menjalani hukuman selama 2 tahun. saya dan juga anak-anak masih bisa bertahan hidup dengan harta yang kami miliki, kami dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang dari orangtua. Kami masih memiliki usaha yang bisa dikelola seperti usaha grosir dan juga warung makan. Dengan adanya usaha ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. walaupun pada dasarnya pemasukan uang tambahan berkurang karena suami berstatus narapidana. Walaupun keadaannya seperti ini harus tetap disyukuri masih bisa”

Pengelompokkan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus Narapidana dapat dikatakan terlaksana memiliki standarisasi sebagaimana kebiasaan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami terhadap kebutuhan sehari-hari isteri pada saat suami belum menjalani hukuman maupun tengah menjalani hukuman tetap tercukupi. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan suami memberikan wewenang untuk mengelola atau melanjutkan usaha bersama yang ditinggalkan untuk pemenuhan kebutuhan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narapidana (WE selaku Suami) mengatakan:

“Saya berdagang sate sebelum berada di sini bersama isteri saya, dan kini usaha sate tersebut dilanjutkan oleh isteri dan mertua saya di Simpang Asrama. Sebelum di sini saya juga mengelola sendiri sawah dan kebun milik kami, dan sekarang juga isteri saya yang melanjutkannya”. (hasil wawancara, 10 Oktober 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar, Pukul 10.00 – 12.15 WIB).

Dari keterangan yang diberikan oleh Informan di atas, hemat peneliti bahwa kewajiban nafkah tetap terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh Informan memberikan wewenang kepada isteri untuk melanjutkan usaha bersama mereka yang mana mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari isteri.

Selain itu, adanya kewenangan lain yang dilimpahkan kepada isteri ialah dengan mengelola harta bersama berupa sawah dan kebun yang hasilnya pun mampu mencukupi kebutuhan. Dalam artian, pemenuhan kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri memang tidak secara

maksimal diberikan seperti pada saat suami belum menjalani hukuman, namun dengan adanya pelimpahan hak untuk melanjutkan usaha yang dikelola bersama menjadikan kewajiban nafkah suami terpenuhi secara tidak langsung. Hak isteri terhadap kewajiban nafkah ketika suami menyangang status narapidana tidak semata membuat isteri merasa keberatan untuk melanjutkan usaha sendiri guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari, melainkan hal tersebut menjadikan pelajaran berharga terhadap keluarga mereka untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang harmonis.

Penejelasan Informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah oleh narapidana terhadap isteri dilakukan sepenuhnya oleh isteri, kerja keras isteri yang mengelolah usaha yang dimiliki adalah sumber utama dalam memenuhi keperluan sehari-hari. Sementara suami tidak bisa memberikan nafkah kepada isteri baik lahir maupun bathin.

“Usaha ini sebelumnya saya lakukan bersama suami saya, selama suami saya berada didalam, usaha ini saya dan orangtua saya yang melanjutkannya. Hasilnya alhamdulillah, dan terkadang suami saya mendapat kiriman dari orangtuanya ketika mengunjunginya, dan memberikannya sedikit kepada saya dan anak untuk uang belanja Dan alhamdulillah saya bersyukur, meskipun dengan keadaan dia yang seperti itu masih ingat dengan tanggungjawab terhadap kami, padahal saya ikhlas dengan keadaan dia sebagai seorang suami yang tidak memberikan kiriman tersebut kepada kami, karena saya tahu biaya hidup di dalam jauh lebih besar dari pada diluar”. (hasil wawancara pada tanggal 15 Nopember 2024 di Warung Sate Mak Etek Pincuran Tujuh, pukul 11.30 WIB)

Sebagaimana peneliti konfirmasi langsung kepada isteri Informan III (Ibu YS, 48 Tahun) ia sebagai Guru SD beliau mengatakan:

“Ketentuan pemberian nafkah menurut Imam Syafi’i, nafkah itu diukur harus berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan isteri. Dengan demikian kewajiban nafkah berasal dari suami bukan dari isteri. Kaya dan miskinnya suami, ia harus tetap menafkahi istrinya walaupun isteri adalah orang yang mampu”.(Wawancara, 15 Nopember 2024)

Sedangkan menurut Mazhab Maliki berpendapat nafkah akan menjadi gugur apabila keadaan dan kondisi suami benar-benar dalam keadaan miskin dan tidak bisa sama sekali memberikan nafkah. Selama ketidakmampuan suami memberi nafkah tidak menjadi utang bagi istrinya apabila dikemudian hari suami telah bangkit dari kemiskinannya atau mampu.

Menurut Mazhab Hanafi nafkah yang belum dibayarkan suami yang tidak mampu itu menjadi utang baginya yang harus dibayarnya ketika ia telah mampu Sedangkan menurut Imam Hambali berbeda pendapat bahwa jika suami tidak mampu meberikan nafkah kepada isteri, isteri boleh mengajukan cerai kepada suaminya, karena pada dasarnya kewajiban nafkah adalah tanggungjawab suami

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suami yang berada dilapas tetap berkewajiban menafkahi isteri dan anaknya. Pendapat yang menyatakan kewajiban nafkah terhadap isteri tetap harus dipenuhi walaupun isteri adalah orang yang mampu atau bekerja. Dan bahkan jika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri, diharapkan isteri tetap bersabar terhadap kondisi dan keadaan suaminya samapai suaminya benar-benar keluar dari masa- masa sulit.

Menurut jumhur Ulama isteri tetap mendapatkan nafkah dari suaminya sekalipun suaminya berada dalam lapas, dengan catatan suami berhutang kepada isteri selama berada dalam masa sulit atau berada dilapas. Selain isteri mendapatkan nafkah lahir, isteri juga berhak mendapatkan nafkah bathin dari suaminya. Nafkah bathin merupakan pemenuhan kebutuhan biologis terhadap isteri sebagai bentuk perhatian, cinta dan kasih sayang suami kepada isteri. Tugas suami adalah menghibur, menyenangkan isteri dan menggaulinya dengan cara yang baik. Suami tidak boleh memperlakukan isteri dengan tidak layak, menyakitinya serta menelantarkannya hingga ia menderita. Sesungguhnya tugas suami itu adalah melayani isteri dengan baik, memberikan cinta dan sayang penuh perhatian serta menjadikan isteri menjadi pribadi yang baik bagi suami dan anaknya.

Sedangkan menurut Ibn Hazm, suami wajib memenuhi kebutuhan biologis isteri sekurang-

kurangnya satu kali dalam sebulan jika ia mampu. Setiap bulannya perempuan mengalami masa menstrubasi dan suami dilarang untuk mendekati istri. Sambungan ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila mereka telah suci maka dekatilah. Sedangkan menurut Imam Ahmad batas minimal suami tidak memberikan nafkah bathin adalah empat bulan. Penadapat ini berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh Umar bin Khattab yang bertanya kepada putrinya yang bernama Hafsoh “berapa lama seorang wanita bertahan tanpa suaminya. Lalu Hafsoh menjawab “sekuat-kuat wanita dia hanya bisa bertahan selama empat bulan saja. Penjelasan ayat dan ketetapan yang dibuat oleh Umar bin Khattab adalah merupakan bentuk kewajiban suami harus menafkahi bathin istri, yang pertama merujuk pada pendapat Ibn Hazm kewajiban nafkah bathin paling lama minimal 1 kali dalam sebulan sementara ketetapan yang dibuat oleh Umar Bin Khattab paling lama adalah 4 bulan.

Berkaitan dengan hal itu, suami yang berstatus narapidana tentu tidak bisa lagi memberikan nafkah bathin untuk melangsungkan hubungan biologis kepada istrinya. Sebagaimana penjelasan oleh informan berikut ini:

“Suami yang berstatus narapidana sudah tentu tidak bisa melakukan hubungan biologisnya bersama istri dikarenakan keadaan suami yang terbatas ruang dan gerakannya. Status narapidana tersebut akan menjadi kendala bagi suami untuk memenuhi hak istri mendapatkan kasih sayang dalam bentuk pemenuhan nafkah biologis istri Informaan II, MR 35 tahun (suami) dengan pidana penjara 8 tahun 3 bulan dengan kasus Narkotika. Ibu EL (istri) Selama berada didalam lapas, jujur saya tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istri. Saya sadar bahwa istri dan anak merupakan kewajiban saya, tetapi karena kesalahan dan dosa yang dilakukan sehingga membuat saya masuk lapas, tentu tidak bisa lagi menafkahi istri. sebagai kepala rumah tangga saya telah gagal dalam membina keluarga yang bahagia. Saya sadar atas apa yang saya lakukan ini salah dan berharap ampunan Allah SWT, dan juga maaf dari keluarga. Alhamdulillah, saya bersyukur masih diberikan kesempatan oleh keluarga untuk memperbaiki diri. Dan saya minta maaf kepada istri karena tidak bisa memberikan nafkah lagi. Namun kami masih memiliki usaha dan dengan usaha tersebut istri dapat memenuhi kebutuhan sehari- hari.”

Pemenuhan nafkah yang diberikan suaminya terhadap istri dan anaknya memang tidak secara langsung diberikan suami. Akan tetapi dengan cara mengelolah aset yang ditinggalkan oleh suaminya sebagai usaha yang bisa menghasilkan uang. Dengan adanya aset yang dikelolah oleh istri masih bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Istri Narapidana

Ibu RN Selaku Isteri “Selama suami saya berada didalam lapas yang mencari nafkah adalah saya dan anak-anak. Suami telah menjalani hukuman selama 2 tahun 8 bulan. Sebelum suami berada dalam lapas kami memiliki beberapa usaha yang bisa dikelolah seperti, usaha jualan baju, dan juga beberapa hektar kebun sawit. Anak saya ada lima bersaudara dan dua diantaranya sudah lulus sekolah sehingga dapat membantu untuk mengelolah dan mengembangkan usaha yang sedang dijalani. Walaupun suami saya berada dilapas dan tidak bisa memberikan nafkah, akan tetapi dengan harta yang dimiliki, saya dan anak-anak masih bisa mencukupi kebutuhan ekonomi dalam sehari-hari.” Saya akan bersabar dengan ikhlas menerima cobaan ini dan tetap bertahan dengan suami menunggunya hingga bebas dari lapas.

PD 46 tahun (suami), dengan pidana 15 tahun kasus Norkotika, Ibu RN 32 tahun (istri) mengatakan:

“Selama berada di lapas tentu saya tidak bisa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri. Hukuman yang saya lewati menjalani 2 tahun lamanya. Dan untuk memenuhi keperluan rumah tangga, istri dan juga anak saya yang berusaha untuk mencari nafkah. Sebelum masuk lapas kami memiliki usaha keluarga seperti, jualan buah di pasar Gunung Tua. Dengan adanya usaha ini, istri dan anak saya masih bisa memenuhi keperluan sehari-hari. Dan saya bersyukur kepada istri, anak dan juga keluarga masih menerima saya dengan ikhlas walaupun berstatus narapidana”.

### **Istri Narapidana Ibu RW 32 tahun**

“Bahwa saya tidak mempermasalahakan walaupun suami tidak menafkahi saya dan juga anak-anak. kami memiliki 3 orang anak yang harus diperjuangkan, Walaupun suami berada di lapas kami masih memiliki usaha yang bisa dikelola. Dengan adanya usaha ini, saya dan juga anak-anak masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Keadaan pelaksanaan kewajiban nafkah yang hampir serupa dilakukan oleh Informan SD yang mana sebelum mendekam Informan SD memiliki pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SD) dengan hukuman 8 tahun dari ketenyuan dan peraturan Pemda ASN yang di penjara lebih dari Lima tahun maka ASNnya di cabut sehingga ia tidak lagi menerima gaji namun ia memiliki dan mengelola langsung usaha penyewaan musik organ di kediamannya, serta merta tidak diperoleh lagi, sehingga keadaan menafkahi secara langsung tidak dapat dilakukan. Memang tidak terlaksana sebagaimana mestinya pada saat Informan V masih memiliki penghasilan tetap sebagai ASN, namun dikarenakan adanya usaha sampingan tersebut, yang kini diambil alih tanggungjawab oleh isteri yang ditinggalkan, sehingga mampu untuk membelanjai kebutuhan hidup sehari-hari isteri. Sebagaimana keterangan dari Informan SD, (hasil wawancara pada, tanggal 15 November 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar, Pukul 10.00 – 12.15 WIB).

Keadaan serupapun dilakukan oleh para Informan berikut seperti, MR, WH, TZ yang dilatar belakangi oleh pekerjaan yang digeluti oleh para Informan sebelum menjalani masa ppidanaannya namun dalam bentuk dan jenis profesi yang berbeda, yang mana Informan KE berprofesi sebagai wali nagari yang memiliki usaha sampingan yakni Toko Sembako, sebagaimana pernyataan beliau ketika peneliti mewawancarai langsung pada, tanggal 15 November 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar, beliau mengatakan:

Saya juga membuka toko sembako di rumah, yang dikelola oleh keluarga dekat. Dan terkadang saya dan isteri saya yang mengelola, berbagi waktu dari rutinitas kami yang sama-sama sibuk dengan pekerjaan, saya di kantor wali nagari dan isteri bidan di puskesmas.”

Informan IX memiliki pekerjaan dan memiliki Perabot dan Furniture di Pekanbaru, sebagaimana keterangan beliau:

“Saya sebagai tukang perabot milik pribadi di Pekanbaru, dan kini dikelola oleh isteri dan karyawan saya”. (hasil wawancara pada, tanggal 15 November 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar, Pukul 10.00 – 12.15 WIB).

Informan WH memiliki pekerjaan dan usaha pengepul barang bekas, yang kini dikelola oleh isteri dan anak-anak beliau, sebagaimana ungkapan beliau:

“Isteri dan anak-anak saya yang kini mengolah usaha pengepul barang-barang bekas di rumah yang dulu saya kelola”. (hasil wawancara pada, tanggal 15 Nopember 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar, Pukul 09.00 – 12.30 WIB).

Hasil wawancara peneliti, ada satu keadaan yang membuat pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana ini tidak menjadi halangan baik pada saat sebelum menjalani hukuman maupun ketika menjalani hukuman, yakni terhadap Informan WH yang masih memiliki gaji bulanan beserta tunjangan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Puskesmas Sungayang) sampai saat ini. Sehingga dari gaji yang masuk setiap bulannya ke rekening Informan dapat dipergunakan oleh isteri sebagaimana biasanya. Peneliti mengkonfirmasi terkait hal ini dan Informan menjawab:

“Memang kebetulan gaji saya masih masuk ke rekening setiap bulannya, sampai hari ini. Dan sebagai kesadaran saya terhadap keadaan itu, tidak seluruh gaji tersebut dipergunakan oleh isteri saya, melainkan sebahagian lainnya diberikan kepada panti asuhan dan sejenisnya. Jika gaji tersebut saya berikan kepada isteri saya sepenuhnya, saya merasa menafkahi isteri saya dengan uang haram, karena istilahnya saya tidak berkontribusi sama sekali tapi penghasilan dapat juga. Gaji buta istilah kasarnya.” (hasil wawancara pada tanggal 16 November 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar, Pukul 11.00 –12.35WIB).

Para Informan memiliki beberapa pekerjaan serta usaha sampingan yang menghasilkan dan kini dilanjutkan oleh isteri dan keluarga yang ditinggalkan. Dalam artian dengan adanya penghasilan yang didapati dari usaha yang ditinggalkan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari bagi isteri dirasa bukanlah suatu persoalan.

Peneliti berpendapat dalam keadaan seorang suami yang menyandang status sebagai narapidana yang pada saat ini masih memiliki pekerjaan atau usaha yang masih bergerak dan menghasilkan hal itu dapat dikatakan sebagai pemenuhan kewajiban nafkah tetap terlaksana sebagaimana mestinya meskipun pemenuhannya secara tidak langsung.

Perjuangan untuk mempertahankan keluarga juga dirasakan oleh informan berikut ini, walaupun mengalami masa-masa sulit untuk dilewati tetapi kewajiban istri harus tetap berbakti lahir bathin kepada suami. Perkawinan bukan hanya saja menikmati kebahagiaan tapi harus siap menderita bersama-sama jika suatu saat terjadi masalah dalam rumah tangga. Perkawinan yang bahagia adalah ketika musibah atau kesulitan menimpa rumah tangga kedua suami istri masih tetap mempertahankan perkawinannya tanpa meninggalkan salah satu pasangan. Saling bersabar dan memahami kondisi masing-masing sehingga terciptalah pasangan yang bahagia seperti yang disampaikan oleh informan berikut ini:

Informan bapak MR 45 tahun hukuman 7 Tahun Penjara kasus Pencabulan

“Selama berada dilapas dan telah melewati hukuman selama 2 tahun 3 bulan, saya tetap menafkahi istri dan anak saya. Kami memiliki kebun karet sama sawit yang bisa dikelola oleh istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan saya juga meminta bantuan kepada orang tua agar memperhatikan anak dan istri karena bagaimanapun juga mereka tetap harus mendapatkan nafkah dari saya walaupun saya berada di dalam lapas.”

**Istri Narapidana Informan Ibu AI menjelaskan;**

” ia akan tetap bersabar menunggu suaminya bebas dari lapas. Kalau masalah nafkah tidak dipermasalahkan yang penting suami saya mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan itu sudah membuat saya cukup bahagia. Kami memiliki 4 orang anak, semuanya masih bisa dipenuhi kebutuhannya dengan usaha yang kami miliki.

Pemenuhan nafkah oleh suami terhadap istri dan anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami. Kewajiban tersebut tertuang dalam pasal Pasal 34 (1)” suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya memberikan “Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri”. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. “Biaya pendidikan bagi anak.

## **2. Dampak Peralihan kewajiban suami sebagai warga binaan lapas batusangkar**

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat di pahami yaitu:

### **a. Berdampak pada Ekonomi keluarga**

Pengelompokkan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana dikatakan hanya Sebagian yang terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan pada saat sebelum suami menjalani masa pidana memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, namun selama menjalani masa pembedaan serta merta membuat suami tidak memiliki penghasilan dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari diambil alih oleh isteri dengan bekerja atau melalui pemberian pihak keluarga dari kedua belah pihak.

Informan Bapak SD 35 Tahun, pidana penjara 4 tahun, kasus Narkotika.

“Selama berada di lapas tentu tidak bisa bekerja lagi untuk memenuhi keperluan sehari-hari untuk istri dan anak-anak. Masa tahanan yang dilewati kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Dengan keadaan yang seperti ini tentu saya tidak bisa menafkahi lahir dan bathin istri. Dan istri sayapun tidak bisa menerima saya lagi karena berstatus Narapidana. Dan hal itu membuat istri saya tidak mau mempertahankan perkawinan kami, dan memilih untuk berpisah”

istri Narapidana Informan Ibu DR 38 Tahun.

“Bahwa suami saya tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, contoh yang baik bagi anak-anak dan sebagai pembimbing dalam rumah tangga. Saya merasa malu kepada keluarga karena memiliki suami narapidana dan untuk itu saya lebih baik memutuskan untuk berpisah dengan suami. Kami memiliki 4 anak yang harus dipenuhi kebutuhannya dan untuk itu saya berjuang keras untuk bekerja mencari nafkah untuk anak-anak. Suamipun belum tentu mau berubah walaupun ia sudah keluar dari lapas”.

Selama berada dilapas suami tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi saya dan juga anak, jadi untuk apa saya mempertahankannya. Sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga suami harusnya memberikan contoh yang baik kepada istri dan anak-anaknya bukan malah menjadi suami yang tidak bertanggungjawab dan melakukan tindak kejahatan. Kewajiban suami adalah membimbing istri dan anaknya ke jalan yang benar dan berkewajiban memenuhi nafkah dalam keluarga.

Jika seorang suami melalaikan dalam menjalankan kewajibannya terhadap istri dan anaknya, maka istri boleh memilih antara sabar terus bertahan atau memilih untuk menggugat suaminya. Dalam pasal 34 ayat 3 dikatakan bahwa “apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 huruf C salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narapidana (ZA selaku Suami ) mengatakan:

“Keberadaan saya disini memang membuat saya tidak mampu memberikan nafkah dari apa yang saya hasilkan sebagaimana biasanya saya memenuhi kewajiban nafkah saat menjalani hukuman dan memiliki pekerjaan sebagai guru honorer. Sehingga isteri saya memilih untuk tinggal di kediaman orangtuanya. Namun kini dalam hal pemberian nafkah keluarga, saya hanya mendapat bantuan dari orang tua dan karib kerabat saya melalui transferan uang, sehingga ketika ada kiriman yang dirasa cukup besar, saya berikan kepada isteri saya, disamping itu alhamdulillah isteri saya tidak pernah menuntut hak-haknya (nafkah) selama saya berada disini melainkan sentiasa memberikan support/semangat untuk menjadi insan yang lebih baik lagi demi keutuhan rumah tangga kita, kata beliau”. (hasil wawancara pada tanggal 15 Nopember 2024 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar, Pukul 10.00 – 12.15 WIB).

Peneliti mendapatkan jawaban dari informan yang akan diuraikan berikut ini. “Sama halnya dengan apa yang dikatakan Informan Bapak NN 28 Tahun dengan pidana penjara 4 tahun 2 bulan kasus narkoba.

“Masuk lapas bukanlah keinginan saya tapi karena kekhilafan dan kesalahan sehingga saya masuk lapas. Masa hukum yang dilewati sudah hampir 3 tahun dan tinggal 1 tahun lagi saya akan bebas. Selama berada dipenjara saya tidak bisa lagi dengan sepenuhnya menafkahi istri dan anak dalam keperluan sehari-hari sehingga istri dan anak saya meninggalkan saya”.

Dari keterangan yang diberikan oleh Informan, dapat di pahami bahwa kewajiban nafkah tetap terlaksana namun dalam kualitas yang kurang mencukupi. Hal ini disebabkan oleh Informan 6 yang sebelumnya memiliki pekerjaan sebagai guru honorer di sebuah Madrasah Tsanawiyah di salah satu Kabupaten Tanah Datar, dan setelah menjual Sama halnya dengan yang dirasakan Informan HS, 35 Tahun, dengan hukuman 6 tahun penjara, kasus Pencabulan

“apa yang saya perbuat ini adalah salah dan membuat malu keluarga terutama istri dan anak-anak. Selama berada dilapas saya sadar tidak bisa memberikan apa-apa lagi kepada istri dan anak. Kami memiliki 1 orang anak yang masih balita yang membutuhkan banyak keperluan sehari-hari. Saya tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarga karena kondisi ini, dan harta yang ditinggalkanpun tidaklah begitu banyak dan seiringnya waktu harta yang kami milikipun mulai

berkurang dan bahkan habis untuk keperluan istri dan anak kami”.

masa pidananya tidak lagi mendapatkan penghasilan. Informan BN yang memiliki pekerjaan sebelumnya sebagai Supir Travel di sebuah P.O Transportasi Antar Provinsi menyatakan bahwa dengan keadaannya saat ini, membuat isterinya berjualan di salah satu kantin SMP di Batusangkar, sebagaimana pernyataan beliau:

“Memang dulu ketika saya bekerja menjadi supir travel riau-sumbar, isteri saya mengurus rumah tangga dan anak-anak saja, namun kini isteri saya terpaksa berjualan di kantin SMP semenjak keberadaan saya di sini, terkadang keluarga saya pun ada memberi sedikit bantuan materi kepada isteri dan anak-anak saya.” (hasil wawancara pada tanggal 15 November 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar, Pukul 11.00 WIB).

Keadaan yang sama pun dilakukan oleh Informan HN yang juga tidak lagi memiliki penghasilan apapun saat sedang menjalani masa pidana, satu-satunya bentuk pemenuhan kewajiban nafkah hanya dari kiriman atau pemberian orangtua/kerabat kepada Informan dan diberikan kembali kepada isteri dari profesinya.

Sebagaimana ungkapan Informan 6 di atas, dengan adanya kiriman dari orangtua maupun kerabat ketika mengunjungi tersebut Informan memilih untuk memberikannya kepada isteri guna pemenuhan kebutuhannya.

Keterangan yang sama dikemukakan oleh Informan 7 yang juga mendapatkan kiriman dari kerabat memilih untuk memberikan kepada isteri ketika berkunjung. Sebagaimana keterangan berikut:

“Jumlah yang diberikan oleh teman, atau sanak saudara saya ketika membesuk, sebahagian besar saya berikan kepada isteri untuk keperluan dapur dan uang jajan anak saya. Meskipun terkadang isteri saya sering menolak pemberian saya dengan alasan mengkhawatirkan kebutuhan saya selama di dalam penjara ini, tapi saya tetap memohon untuk dipergunakan saja, meskipun dengan nominal yang tidak banyak. Agar ringan hati dan fikiran saya”. (wawancara pada, tanggal 15 November 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar, Pukul 14.10 WIB).

Menurut hemat Peneliti, keadaan seorang suami yang tengah menyandang status narapidana merupakan suatu keadaan yang sangat sulit untuk diterima baik oleh narapidana itu sendiri maupun oleh keluarga (isteri), namun dengan adanya pemahaman serta kesadaran dari para suami sebagaimana hasil wawancara terhadap Informan satu dan seterusnya, merupakan sebuah kesadaran serta pemahaman terhadap kewajiban yang sangat luar biasa. Tidak bisa dipungkiri, untuk menerima keadaan sebagai narapidana saja sudah merupakan momok menakutkan bagi siapa saja, karena jauh dari kata kebebasan, ditambah dengan status sebelum mereka berada di dalam (penjara) sebagai seorang suami yang memiliki berbagai tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhinya.

Bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terhadap isteri pada kategori ini dapat dikatakan terlaksana namun kurang, meskipun Informan tidak memiliki penghasilan lagi, dan hanya bersandarkan kepada kiriman atau pemberian kerabat Informan tidak menganggap bahwa tanggung jawab yang seharusnya dijalankannya dapat dibiarkan begitu saja, pilihan Informan untuk memberi kembali pemberian tersebut kepada isteri merupakan suatu pemenuhan kewajiban nafkah yang peneliti pandang sebagai pertanggungjawaban yang luar biasa terhadap isteri sebagai suatu bentuk ketaatan seorang suami kepada perintah Allah SWT.

Sehingga dapat peneliti garis bawahi bahwa keadaan suami yang berstatus narapidana yang pada saat ini hanya bersandarkan kepada kiriman atau pemberian dari orangtua maupun kerabat dapat dikatarakan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah lahir yang tetap terlaksana namun dalam kualitas yang kurang.

#### **b. Berdampak pada sosial keluarga anak dan isteri**

Pengelompokkan pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh suami yang berstatus narapidana dikatakan tidak terlaksana dengan memiliki standarisasi tidak terpenuhinya dan atau kecilnya potensi

kemungkinan isteri mendapatkan nafkah dari suami, karena kebanyakan dari jawaban wawancara yang peneliti temukan bahwa banyaknya isteri yang mengambil alih kewajiban suami dalam pemberian nafkah, sehingga isterilah yang memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari anak dan suami selama berada dalam tahanan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narapidana (Sabar Ilham) menyatakan:

“Dalam hal pemberian nafkah yang sudah menjadi kewajiban, saya rasa tidak terpenuhi selayaknya seorang suami menafkahi isteri dan anak-anaknya, sebagaimana dulu gaji PNS saya sepenuhnya dikelola oleh isteri guna kebutuhan, melainkan kini hal itu berbalik, isteri yang menafkahi anak-anak bahkan memenuhi kebutuhan saya selama menjalani masa pemidanaan dirutan ini. Isteri saya menjadi guru PNS di kediaman Dalam seminggu, 2 sampai 3 kali isteri saya membesuk saya sekaligus membawakan makanan dan uang belanja untuk kebutuhan saya di dalam”. (Wawancara pada, tanggal 16 Nopember 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar, Pukul 09.00 – 12.30 WIB).

Peneliti dapat memahami terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana (sebagaimana yang dikemukakan Informan 7), bahwa pelaksanaan kewajiban nafkahnya dapat dikatakan tidak terlaksana, dikarenakan tidak adanya bentuk pemenuhan apapun yang diupayakan oleh Informan yang dilatarbelakangi dengan dicabutnya status PNS dan tidak memiliki usaha sampingan yang bergerak baik saat Informan sebelum berstatus narapidana maupun sudah. Sehingga untuk pelaksanaan kewajiban nafkah sama sekali tidak terpenuhi melainkan segala bentuk kebutuhan suami selama berada di dalam rumah tahanan mutlak dipenuhi oleh isteri.

Keadaan yang hampir serupa peneliti temukan pada Informan 2 yang juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum berstatus narapidana, dan isteri dari Informan 2 juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan adanya penghasilan tetap yang didapati oleh isteri menjadikan segala bentuk kebutuhan suami selama berada di dalam rumah tahanan di penuhi oleh isteri.

#### **Sebagaimana jawaban isteri Informan II:**

“Alhamdulillah, saya masih memiliki penghasilan tetap setiap bulannya dengan berbagai tunjangan. Sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, anak-anak dan seluruh kebutuhan abi dipenjara”. (Wawancara para isteri narapidana via telephone, tanggal 16 November 2024 Pukul 10.00 WIB)”

Keterangan yang berbeda dari jawaban Informan XIV ketika peneliti menanyakan bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah selama Informan menjalani masa pidana, Informan menyatakan:

“Pada dasarnya hubungan saya bersama isteri saya sudah menempuh masa pernikahan selama 5 (lima) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak. Selama saya berada di Rutan ini, saya tidak pernah mengetahui keberadaan isteri dan anak saya. Hilang tanpa kabar dan terakhir kali saya menghubungi beliau, beberapa waktu setelah saya mendekam disini, melalui via telepon kemudian isteri saya minta cerai dengan alasan karena saya berada didalam, dan mengkhawatirkan akan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari lagi dan sebagainya serta malu menanggung beban batin atas perbuatan yang saya lakukan. Meskipun ada keterbatasan dari saya untuk memenuhi nafkah kepada isteri dan anak saya, iktikad baik dari saya, saya akan memperjuangkan bagaimana caranya agar isteri dan anak saya tetap bertahan hidup, bagaimanapun caranya. Tapi, keadaanya sudah seperti ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pihak keluarga dari pihak saya dan isteri sudah berupaya untuk mendamaikan dan memohon pertimbangan untuk tetap mempertahankan rumah tangga, namun beliau bersikeras terhadap keinginannya. (Wawancara 10 Oktober 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar, Pukul 10.00 – 12.30 WIB) Keterangan Informan, peneliti mengelompokkannya ke dalam kelompok tidak terlaksananya kewajiban nafkah lahir, bukan disebabkan tidak adanya niat serta upaya pelaksanaan kewajiban tersebut melainkan memang telah gugurnya kewajiban nafkah suami terhadap isteri yang khulu’ padanya.

Kategori pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh suami yang berstatus narapidana ini peneliti mengemukakan bahwa kategori ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban yang tidak terlaksana sama sekali oleh seorang suami, terbukti dengan adanya pernyataan keadaan yang mana isterilah yang memenuhi segala kebutuhan yang seharusnya ditanggung oleh seorang kepala rumah tangga yakni seorang suami. Dialami oleh Informan 1,2,4,6, 7.

Berdasarkan keterangan-keterangan Informan, peneliti memahami bahwa terdapat berbagai bentuk pemenuhan yang dilakukan oleh narapidana terhadap kewajiban nafkah oleh seorang suami kepada isteri, diantaranya dengan adanya usaha sampingan yang menghasilkan baik pada saat narapidana sebelum menjalani masa pidana maupun pada saat sedang menjalani masa pidana, yang mana usaha tersebut dikelola atas wewenang suami (narapidana) sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban nafkah suami secara tidak langsung. Dan dengan adanya suatu bentuk pemberian atau kiriman dari keluarga atau kerabat narapidana yang diberikan kepada narapidana kemudian di berikan kembali kepada isteri pun sebagai pemenuhan kebutuhan keseharian isteri.

Berkaitan dengan kewajiban nafkah lahir dari suami yang berstatus narapidana yang menjadi hak dari seorang isteri, peneliti memahami dalam wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa ada dua sikap yang dikedepankan oleh keluarga dalam hal ini isteri narapidana dalam menyikapi bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah dari suami yang saat ini tengah menyandang status sebagai narapidana. Pertama, pihak keluarga dalam hal ini adalah isteri ada yang menyikapi dengan tidak mempersoalkan hal nafkah tersebut, dalam artian meskipun nafkah atas isteri adalah suatu kewajiban dari suami namun dikarenakan adanya penghalang kewajiban tersebut, para isteri bisa memaklumi dan memaafkan.

Hal ini didasari karena para isteri narapidana yang secara formal pun ikut bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri. Selain hal tersebut, pemakluman dari para isteri dikarenakan mereka mempergunakan atau menjual harta benda pribadi dan atau harta benda bersama untuk pemenuhan kebutuhan hidup selama suami berada didalam rumah tahanan. (hasil wawancara para isteri narapidana via telephone pada, tanggal 16 November 2024 Pukul 14.00 WIB)".

Peneliti juga mengkonfirmasi kepada pegawai terkait ada atau tidaknya kebijakan yang difasilitasi oleh pihak Rumah Tahanan terhadap pemenuhan nafkah lahir maupun batin yang mana pada dasar pemenuhan kewajiban-kewajiban ketika mereka menyandang status narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan. Ada berbagai peraturan yang membatasi kebebasan mereka, diantaranya sulitnya untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia luar sebagaimana ketika ia hidup bebas bersama-sama dan berdampingan dengan orang lain secara langsung hingga kehilangan kemerdekaan, kehilangan hak milik dan kehilangan hak lainnya. Akan tetapi, hak-hak tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pembinaan dan kebijakan atas hak-hak narapidana, hal ini langsung peneliti konfirmasi kepada Kepala Pel. Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar yang menjelaskan sebagai berikut:

“Didalam Rutan Narapidana diwajibkan untuk berkelakuan baik diantaranya dengan mengikuti seluruh kegiatan yang telah difasilitasi oleh pihak rutan, salah satunya adanya bimbingan kerja, seperti pertukangan kayu, las listerik, pembuatan batako, ternak kolam ikan lele, sulaman, pembuatan pipa rokok dari tempurung, dan pemenuhan hak- hak bersifat batiniyah dari pihak rutan seperti sholat berjamaah, adanya ceramah agama dari berbagai link yang telah dibentuk, belajar membaca tulis al-qur’an, sehingga upaya rutan untuk meminimalisir hilangnya hak dari narapidana dapat dirasakan. Dan diantara kebijakan- kebijakan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar dalam mendukung para Narapidana untuk berhubungan dengan keluarga yang sangat mengedepankan rasa kekeluargaan, diantaranya Pertama, Dengan mengadakan openhouse setiap 1 (satu) kali dalam sebulan, dan disaat perayaan hari-hari besar Nasional maupun Hari Besar Islam,yang mana pada kesempatan ini narapidana dapat bertemu dengan keluarga, serta keluarga pun dapat berkunjung dan diperbolehkan membawa bawaan (makanan, uang dan lain sebagainya yang sah lagi patut). Kedua,

Waktu berkomunikasi dengan keluarga via telepon, pihak Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar menyediakan 4 (empat) buah ponsel genggam yang didapat dipakai oleh narapidana untuk berkomunikasi dengan keluarga dengan tarif yang telah ditentukan oleh pihak terkait". (wawancara dengan Bapak AS 17 Nopember 2024).

Kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika menjalankan masa pidana Undang-undang mengatur bagaimana suami tersebut masih memiliki potensi untuk dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa narapidana berkah mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini pula langsung peneliti konfirmasi kepada pihak Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar terkait dengan kebijakan mereka terhadap efektifitas pelaksanaan peraturan tersebut. Berikut jawaban yang dipaparkan oleh Bapak AS :

Ada satu kendala dari narapidana dalam pemenuhan nafkah materi yang berkaitan dengan kebijakan pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yakni dengan adanya pelatihan dan pembinaan yang tidak memiliki market/pasar guna pemasaran hasil kerja dari pelatihan yang disediakan oleh pihak rutan. Sehingga tidak adanya profit berupa nominal uang yang diperoleh melalui hasil kerja dari pelatihan dan atau pembinaan yang dilakukan oleh narapidana untuk pemenuhan nafkah bagi keluarganya (isteri dan anak). Namun, ada sebahagian dari para Narapidana yang masih tetap bisa memenuhi kewajiban memberikan nafkah keluarga meskipun hasil tidak seperti biasanya sebelum suami berstatus narapidana. Baik itu melalui kiriman orang tua maupun kerabat dari narapidana, adapula dari usaha yang ditinggalkan oleh narapidana yang dilanjutkan oleh karyawan dan atau keluarga narapidana tersebut. Lain halnya bagi narapidana yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebelum ia berstatus narapidana, pemenuhan nafkah materi dirasa memang tidak terpenuhi olehnya". (hasil wawancara 17 Nopember 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan keterangan dan hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami dari pelaksanaannya terhadap kewajiban nafkah lahir memang sangat sulit untuk dibebankan kewajiban sebagaimana mestinya pada saat sebelum menyandang status narapidana, juga dengan kurangnya efektifitas peraturan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan dari pihak Rumah Tahanan yang belum memiliki pasar guna pemasaran hasil kerja dari pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh narapidana. Sehingga, pemenuhan kewajiban nafkah lahir yang tidak terpenuhi selama narapidana menjalani masa pemedanaannya menjadi suatu pemakluman yang harus diterima oleh isteri dan keluarga.

Keadaan seorang narapidana merupakan suatu keadaan yang secara mendasar tidak pernah diinginkan oleh setiap orang, bahkan bagi seorang laki-laki yang telah berkeluarga karena dengan keadaannya sebagai seorang narapidana akan membuat terhalangnya kewajiban seorang suami kepada istrinya, salah satunya ialah kewajiban memberikan nafkah. Namun terkadang bagi seorang suami dalam memenuhi kebutuhan kehidupan diri dan keluarganya, melakukan kesalahan maupun kekhilafan yang terkadang membuatnya harus berurusan dengan hukum di negara ini dan bahkan apabila telah terbukti bersalah maka seorang suami yang melakukan kesalahan tadi harus menjalani hukuman masa pidana yang disebut seorang narapidana.

Selama menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka para suami yang terpidana jelas mendapatkan berbagai macam kendala, atau bahkan sangat sulit untuk menunaikan kewajiban nafkah baik nafkah materi maupun nafkah batin kepada para istrinya, diantaranya disebabkan oleh keterbatasan ruang, waktu dan segala tindakan para suami terpidana selama mereka menjalani masa pidananya, hal ini jelas terjadi karena merupakan hukuman bagi mereka karena berbagai kesalahan dan kelalaian yang mereka lakukan, namun disisi lain peranannya sebagai suami masih harus tetap dijalani dengan berbagai macam cara semaksimal mungkin harus mereka pikirkan untuk menunaikan kewajiban nafkah kepada para istri-istrinya karena status mereka masih tetap sebagai sepasang suami

istri.

Memang, kehidupan keluarga narapidana adakalanya sudah mapan sehingga nafkah dari suami dirasa sudah cukup memadai sampai suami dapat menyelesaikan masa pidananya. Dengan keadaan yang demikian itu, bagaimanakah kondisi rumah tangga yang suaminya berstatus sebagai narapidana? Apakah kondisi tersebut berdampak pada keutuhan rumah tangga mereka? Untuk menjawab persoalan tersebut, peneliti sudah menunjuk beberapa narapidana untuk dijadikan sebagai informan.

### c. Berdampak pada status perkawinan

Beberapa wawancara telah peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi secara jelas dan konkrit. Kaitannya dengan seorang suami berstatus narapidana yang meninggalkan istri dan anaknya serta meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya.

Peneliti mendapat berbagai informasi dari para informan yaitu pegawai Lapas, para narapidana yang telah ditentukan sebagai perwakilan, dan keluarga dari narapidana yang menyangkut pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana, namun dikarenakan belum adanya mitra kerja dengan pihak luar maka pembinaan kemandirian tersebut masih diampu atau diwakilkan oleh salah satu pihak dari Lapas yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam bidang kewirausahaan serta industri kreatif sehingga masih belum optimal dalam memberikan pelatihan kegiatan kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Selain itu ada juga pembinaan kemandirian dari Lapas yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga. Perbedaan antara pembinaan kemandirian bekerja sama dengan pihak ketiga dan pembinaan kemandirian dari Lapas yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga Meskipun suami berada di Lapas suami tetap bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya meskipun tidak seberapa banyak uang yang dia terima dari upah pekerjaan yang dilakukan setidaknya dia bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Itu bagi suami yang mengikuti.

Adanya beberapa dampak yang terjadi berdasarkan (wawancara diantaranya) "Isteri dan Anak Napi RW, 16 November 2024 ruang Bezuk Lapas Klas IIB Batusangkar) "Dari sisi Sosial kami tak punya tokoh keluarga yang selama ini ia menjadi tulang punggung keluarga, dan anak di sekolah sering mendapat bulian dari sesama teman di sekolah bahwa ayah kami seorang narkoba.

Senada apa yang di sampaikan oleh Isteri ZM "Malu Rasanya suami melakukan pelecehan terhadap anak-anak sementara ia memiliki anak dan ia di copot dari ASN (Guru) karna terjerat hukum Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 denga lama penjara 7 Tahun."

Kemudian terkait dengan dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana, menurut wawancara yang sudah peneliti lakukan, ada beberapa hal yang menyebabkan istri meminta cerai suami berstatus narapidana, antara lain:

1. Kondisi ekonomi yang kurang tercukupi, dikarenakan istri menanggung beban ekonomi sendiri setelah suami berada di Lapas.
2. Karena sifat dan perilaku suami yang tidak kunjung berubah bahkan lebih parah dari sebelumnya.
3. Karena istri berpikir bahwa bercerai merupakan jalan yang terbaik.

### Pembahasan

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki- laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami istri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu. Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat.

Diantara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam Surat Al

Baqarah ayat 233 dengan makna yaitu” Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seseorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya.

Suami bertanggung jawab menafkahi istrinya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah SWT seseorang tidak dibebani kecuali kemampuannya.

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk didalamnya melaksanakan segala apa yang diinginkan oleh suaminya selama itu tidak bertentangan dengan syari’at agama Islam, memelihara dan mendidik anaknya serta merawat dan mengurus segala urusan rumah tangganya, maka dengan kewajiban dan ketaatan yang dilakukan oleh istri.

Dengan demikian suami memiliki kewajiban kepada istrinya untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan. Dan juga suami memiliki kewajiban untuk memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki- laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami istri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu

Pemberian nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang paling nyata bagi setiap suami. Sebagaimana diriwayatkan Al-Hakim bin Muawwiyah dari ayahnya:

عن حكيم بن معاوية القسيري عن ابيه رضى الله عنهما قال : قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه ؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسبت .

“Dari Hakim bin Mu’awiyah al- Qusyairi, dari ayahnya (Mu’awiyah bin Hayyidah), beliau berkata: ya Rasulullah saw, apakah hak istri seseorang dari kami atas suaminya? Beliau menjawab: kamu memberinya makanan jika kamu makan dan kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. (Hadits ini dinisbahkan kepada Abu Daud, an Nasa’i, dan Ibnu Majah.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah maka terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam hubungan suami istri. Begitu juga dengan seorang narapidana yang masih memiliki ikatan perkawinan yang sah maka merekapun masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada para istri.

Ketentuan nafkah bagi suami berstatus narapidana itu menurut Mazhab Hanafi berdasarkan kondisi suami. Masing- masing narapidana dalam memberikan nafkah berdasarkan kadar kemampuannya.

Menurut Mazhab Syafi’i mengatakan: Bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri.<sup>65</sup> Jadi, nafkah wajib atas istri dan nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami.

Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.(Wahbah Zuhaili, 2011,129) Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Dalam hal ini, nafkah wajib atas istri. Apabila seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama dalam berada di LAPAS. Maka istri yang bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam wanita itu boleh bekerja apabila ia meminta ijin kepada suaminya dan suaminya mengizinkannya maka diperbolehkan istri itu bekerja.

Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang dimikinya maka

itu terserah dia. Bila istri membantu suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT. Suami dalam penjara para Ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena dizhalimi. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri. Jumhur Ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. menurut Jumhur Ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Untuk suami berstatus narapidana yang tidak bisa memberikan nafkah maka, Apabila suami mengalami kesulitan maka, sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar. Ia menggantungkan kewajibannya. Karena keadaan narapidana adalah keadaan yang sulit karena terbatasnya ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi istrinya dikarenakan suami terpidana dalam menjalani masa pidananya.

Dalam keadaan ini adalah keadaan yang sulit Islam memberikan solusi dan kemaafannya bahwa Allah SWT tidak membebani kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya, dan apabila istri nusyuz (membangkang) kepada suami maka suami tidak wajib memberikan nafkah terhadap istrinya karena nusyuznya istri.

Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki isteri. Dalam hal nafkah lahir, suami memiliki beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya. Hemat peneliti, persoalan muncul ketika kewajiban seorang suami yang menjadi hak isteri seperti nafkah, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja, usaha maupun upaya yang mampu menghidupi isteri setiap hari dan diberikan sesuai dengan ukuran nafkah seperti biasanya. Namun dengan adanya keterbatasan yakni hilangnya kemerdekaan seorang suami yang sedang menjalankan masa pembedanya secara tidak langsung menggambarkan dan terlintas dipikirkan bahwa adanya penelantaran kewajiban suami terhadap hak isteri dan anak, seperti nafkah lahir mereka (isteri dan anak), pendidikan bagi mereka dan lain sebagainya. Dalam hal ini, peneliti akan menjadikan landasan teori sebagai pisau analisa dalam menganalisa pandangan hukum Islam yang disarikan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana, apakah dapat dipandang sebagai kewajiban mutlak, kewajiban diqiyaskan pada hutang yang harus dispensasi oleh Islam atau mungkin kewajiban nafkah tersebut gugur, yang akan peneliti analisis berdasarkan kategori pengelompokan yang telah di ulas pada uraian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

### **1. Kewajiban Nafkah Tetap**

Keadaan seorang suami yang masih memiliki potensi serta upaya yang dilakukan olehnya untuk memenuhi kewajiban nafkahnya kepada isteri meskipun sedang menjalani masa pidana masih dapat dibebankan kewajiban nafkah padanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para Informan pada pengelompokan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terlaksana, para Informan mampu mencukupi segala bentuk kebutuhan isteri sebagaimana mestinya, baik ketika sebelum suami menjalani masa pidana maupun sedang menjalani masa pidana, dengan adanya usaha yang tetap bergerak dan menghasilkan serta adanya pelimpahan wewenang terhadap pengelolaan usaha serta aset-aset yang ada. Pada kelompok Terlaksana ini, terdapat 6 (enam) narapidana yang penulis sebut dengan Informan 3, Informan 5, Informan 8, Informan 9, Informan 11 dan Informan 13 yang memiliki berbagai bentuk usaha sampingan ketika sedang menekuni profesi sebelumnya. Hemat peneliti, terhadap kepada enam orang Informan ini dapat dikategorikan bahwa kewajiban

nafkah oleh suami tetap terlaksana sebagaimana mestinya meskipun pemenuhannya secara tidak langsung.

Sebagaimana telah termaktub pula di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal tersebut mengandung perintah kepada suami secara badaniah wajib melindungi isteri dan memberi segala keperluan hidup secara lahiriah maupun batiniah, suami harus memenuhi kebutuhan isterinya. Senada dengan hal tersebut, KHI Pasal 80 ayat 4 dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; serta
- 3) biaya pendidikan bagi anak.

Menurut penulis, pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh mereka kategori ini bukanlah suatu alasan untuk diberikannya dispensasi karena masih adanya kesanggupan yang dilakukan oleh informan terhadap pemenuhan kebutuhan isteri sehari-hari. Islam pun mengedepankan konsep kesanggupan yang serupa, sehingga mereka masih memiliki kewajiban nafkah sebagaimana mestinya seorang suami berkewajiban menafkahi isterinya.

## **2. Kewajiban Nafkah Menjadi Hutang**

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipikulnya terhadap isterinya. Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan subyek hukum (mukhalaf) untuk memikulnya, berdasarkan firman Allah dalam Qs. al-Baqarah ayat 286:

Peneliti beranggapan dengan status suami yang berstatus sebagai narapidana yang tidak memiliki usaha semenjak menjalani masa pemidanaan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari diambil alih oleh isteri dengan bekerja atau melalui pemberian kerabat dapat dikatakan tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, namun dalam kapasitas yang kurang maksimal, dikarenakan memang minimnya upaya yang dapat dilakukan oleh suami terhadap pelaksanaan nafkah lahir tersebut.

Meskipun hanya bersandarkan kepada kiriman atau pemberian kerabat semata, Informan tidak menganggap bahwa tanggung jawab yang seharusnya dijalankannya dapat dibiarkan begitu saja, pilihan Informan untuk memberikan pemberian tersebut kepada isteri merupakan suatu pemenuhan kewajiban nafkah yang peneliti pandang sebagai pertanggungjawaban yang luar biasa terhadap isteri sebagai suatu bentuk ketaatan seorang suami kepada perintah Allah SWT.

Begitu halnya dengan keikutsertaan isteri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja, karena dalam kondisi tertentu adakalanya memang suami tak mampu untuk menunaikan kewajiban nafkahnya. Kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa isteri harus bersabar atau meminta fasakh yang nantinya akan bermuara pada talak. Sebaliknya, kelompok Malikiyah mengatakan bahwa beban nafkah pindah pada sang isteri bila dia mampu. Untuk menjawab persoalan ini, dapat di runut dari pola dasar hubungan suami-isteri dalam membina rumah tangga, al-Qur'an mengajarkan satu pola dasar yaitu mu'asyarah bil-ma'ruf (pergaulan atau hubungan yang baik).

Sebagaimana pada Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat disimpulkan bahwa nafkah keluarga/isteri bagi suami yang berstatus narapidana, terdapat 2 (dua) alternatif dalam pemenuhannya, pertama, dianggap sebagai hutang yang harus ditanggung oleh seorang suami atas hak-hak isteri selama suami berstatus narapidana. Sebagaimana hakikat hutang, maka serta merta harus dibayarkan, namun pembebanan kewajiban nafkah suami.

Dakam Hal penangguhan bayaran hutang oleh penghutang yang berada di dalam kesempatan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan bersabar dalam menghadapi orang

berhutang yang berada di dalam kesulitan yang tidak mempunyai sesuatu untuk membayar hutangnya. Jelas bahwa al-Qur'an menggariskan prinsip umum dalam amalan berhutang yaitu sekiranya penghutang menghadapi kesulitan dalam pelunasan bayaran hutangnya kepada piutang, ia perlu diberikan penangguhan sehingga mampu melunaskannya semual. Al-Qur'an tidak memperincikan apakah bentuk atau jenis kesulitan yang dihadapi oleh penghutang, rujukan kepada pandangan ahli tafsir pun mendapati bahwa ia hanya menyatakan dalam bentuk umum saja.

Keadaan suami yang tengah menyandang status sebagai seorang narapidana ini merupakan salah satu penghalang atau kesulitan yang dihadapi olehnya guna memenuhi kewajiban nafkah kepada isterinya. Maka dari itu, penulis beranggapan bahwa mereka yang pada kategori kurang terlaksana dan tidak terlaksana dalam pelaksanaan kewajiban nafkah lahir pada isterinya ini dibebankan hutang padanya yang suatu waktu harus ia lunasi. Berbeda halnya jika isteri menggugurkan kewajiban nafkah dari suami sebagaimana pernyataan dari pada isteri yang tidak keberatan dan tidak pernah menuntut keadaan suami. Karena mengedepankan prinsip antara suami dan istri harus saling menanggung dan menjamin. Dapat diartikan, antara suami dan isteri ada hubungan kemitraan dan kesejajaran.

### **3. Kewajiban Nafkah Menjadi Gugur**

Pelaksanaan kewajiban nafkah tidak terlaksana berdasarkan hasil penelitian peneliti terhadap kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam mencari nafkah dikarenakan segala gerak-gerik mereka terbatas selama menjalani masa pidana maka hal ini dapat dijawab dengan firman Allah SWT dalam surat at-Thalaq ayat 7: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Hal ini disesuaikan dengan keadaan seorang suami yang menjadi narapidana yang dalam menjalani segala aktifitasnya dengan dibatasi masa pidananya membuat mereka sangat sulit bergerak dalam berusaha untuk mencari nafkah, terkadang dengan keadaannya yang demikian memang membuatnya tidak dapat untuk terus memberikan nafkah kepada isteri nya namun dalam hal ini tidak semua dari mereka tidak memberikan nafkah kepada isteri nya, ada sebahagian masih bisa memberikan nafkah kepada isteri nya dengan berbagai usahanya yang masih berjalan diluar, dan hal ini juga tergantung dengan kemampuan dan keadaan masing-masing suami sebagai narapidana.

Dalam hal diatas, al-Qur'an tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah, akan tetapi peneliti dapat memandang bahwa yang dimaksudkan adalah keadaan suami yang terpidana, maka ketentuan nafkahnya itu disesuaikan dengan keadaan dan kemampuannya yang berdasar kepada keterbatasan ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi isteri nya dikarenakan suami yang terpidana sedang menjalani masa pidananya.

Maka dalam keadaan yang memang sulit ini Islam sangat memberikan solusi dan kemaafan karena Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan dari kesanggupan dari suami yang berstatus narapidana tersebut. Ayat di atas menerangkan bagaimana Islam sangat memberikan kemudahan kepada umatnya yang dalam keadaan kesulitan. Dan Allah SWT tidak membebani umatnya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Begitu juga bagi suami yang berstatus narapidana yang memang dalam keadaan sedang menjalani masa pidana maka kewajiban nafkahnya akan menjadi sangat tergantung dari keadaan kesanggupannya dalam mencukupi nafkah isteri nya, dan tergantung dengan sikap sang isteri nya untuk dapat menerima ridho dengan keadaan suaminya atau tidak. Apabila seorang suami yang berstatus narapidana tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada isteri nya maka ia diberi tenggang waktu untuk berfikir yang kemudian isteri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah.

Menurut hemat peneliti, Sebagaimana pada Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam

(KHI) yang dapat disimpulkan bahwa nafkah keluarga/isteri bagi suami yang berstatus narapidana, terdapat 2 (dua) alternatif dalam pemenuhannya, pertama kewajiban nafkah menjadi hutang dan kedua kewajiban nafkah gugur dikarenakan kehilangan kebebasan dalam bekerja dan karena adanya kerelaan dari isteri untuk dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.

Menurut penulis, Kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam artian kewajiban nafkah itu memang tetap wajib bagi seorang suami kepada isteri. nya namun Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma'ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada isteri nya dan sangat disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami isteri. Terkait pengelompokan analisa penulis terhadap tinjauan hukum Islam memandang pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana ini apakah tetap dibebankan kewajiban nafkah, kewajiban nafkah menjadi hutang atau kewajiban nafkah menjadi gugur. Penulis beranggapan bahwa keadaan suami yang tengah menjalani masa pembedaan dan disatu sisi tetap berstatus sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, maka penghalangnya yang sebagai narapidana tersebut menjadikan kewajibannya terhutang terhadap isterinya, yang suatu waktu harus ia lunasi, sebagaimana menurut

Mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqh Sunnah ia mengemukakan pendapatnya bahwa status nafkah dalam hal ini seperti status hutang piutang yang sah dan tidak gugur kecuali dengan adanya pelunasan atau pembebasan.

Namun sebaik-baik isteri ialah yang mampu mengedepankan prinsip Islam dalam pemenuhan nafkah dari suami yang berstatus narapidana yaitu isteri tidak diperbolehkan meminta fasakh kepada suaminya, nafkah itu tetap menjadi hutang (tanggung) suami, mazhab Maliki juga menyatakan selama suami belum mampu maka kewajibannya menjadi tidak akan gugur. Memberi Nafkah kepada isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami ketika syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya sudah terpenuhi, begitupun nafkah diwajibkan kepada suami bagi isteri nya lantaran ada sebabnya dan terpenuhi syarat-syaratnya kemudian suami menolak untuk menunaikannya maka nafkah yang menjadi tanggungan suami menjadi hutang baginya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar terdapat tiga pengelompokkan, Pertama terlaksana, dengan alasan adanya bentuk upaya yang dilakukan oleh suami (narapidana) seperti adanya usaha yang masih bergerak dan menghasilkan yang dapat dipergunakan oleh isteri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kedua kurang terlaksana, hal ini didasari dengan masih adanya potensi dari suami (narapidana) untuk memberikan nafkah kepada isteri melalui pemberian kerabat meskipun kualitas dari terpenuhinya kebutuhan nafkah tidak secara optimal. Ketiga tidak terlaksana, ketiadaan upaya apapun yang dilakukan oleh suami (narapidana) membuat isteri yang mencukupi segala kebutuhan sehari-hari anak dan suami selama menjalani masa pidana.
2. Dampak terdapat adanya pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana, yaitu timbulnya perceraian diantara sebagian besar narapidana dengan istrinya. Faktor utamanya yaitu dalam hal pemenuhan nafkah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4 Jakarta: Akademika Pressindo.
- Adi Rianto(2004), *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit,
- Adib Machrus (2017), *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bina KUA & Keluarga Sakinah Kemang RI,

- Ahamad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif,
- Ahmad Rofiq, (2015) Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers,
- Ahrum Hoerudin. (1999). Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Bandung: Citra Aditya Bakti. Alfabeta
- Ali, Surmiati. (2015). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 12. No. 2.
- Al-Jurdani Muhammad Ibn Abdillah Ibn Abdullatif, Jedah: Darul Minhaj, 1331. Amir Suparlan (2016), Kamus Inggris-Indonesia, Surabaya: Apollo,
- Arto, A. Mukti (1996). Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aziz Abdul (2014), Buku Daras Fiqh Munakahat, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta
- Bahreisy Salim (2007), Mutiara Hadits Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan), Surabaya: PT Bina Ilmu,
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah (2011), Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia
- Bungin, Burhan. (2008). Analisa Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chuzaimah T. Yanggo, (1996). Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdus.
- Dirjen Bimas Islam. (2015). Himpunan Peraturan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Elimartati, (2014) Binga Rampai Perkawinan, IAIN Pres Batusangkar,
- Emzir. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fadli Andi Natsif. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). Jurnal Al-Qadau. Vol. 5. No. 2.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2003). Fiqih Munakahat. Edisi Pertama. Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana.
- Husaini Usman Poernomo (2009), Metodologi Penelitian Sosial, Cet 3, Jakarta: Bumi Aksara,
- Kustini. (2013). Menelusri Makna Dibalik Perkawinan Dibawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat. Jakarta: Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Beragama.
- M. Zein, Effendi, Satria. (2010). Problematika Hukum Keluarga Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Martono, Nanang. (2015). Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moh. Kasiram (2010), Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, Malang: UIN Malang Press,.
- Moh. Nazir, Metodologi Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesi, 2011. Morissan, Metode Penelitian Survei, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Mukti Arta. (2005). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Khoiruddin. (2013). Hukum Perkawinan I Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer. Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Nur Hikmah (2021), Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi di Kecamatan Mowila Kapupaten Konawe Selatan). Kalosara. Vol. 1 No. 1
- Opi Yuliana (2018), Dampak poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), Skripsi. Kota Metro Lampung: IAIN Metro,
- Risman, Elly. (2017). Dimana Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak di Era Digital. Surabaya: Masjid Al-Falah.
- Rofiq, Ahmad. (2010). Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. (t.t). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mujtahid. jilid II. Beirut: Daral-Fikr.
- Sahrani, Sohari. (2010). Fikih Munakahat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sohari Sahrani Tihami (2014), Fikih Munakahat, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Sri Yunarti,(2018) Kapita Selekt Fiqih,Pn IAIN Press, Batusangkar.
- Sudirman, Rahmat. (1999). Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Suharsimi Arikunto (2012), Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta: Rineka Cipta,
- Syarifuddin, Amir. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

**Jurnal-Jurnal:**

- Chasanah Khuswatun (,2015.) dkk. “Implementasi Program Bimbingan Kerja Dalam Pemberdayaan Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang”, Jurnal Qalamuna 1 no. 1.
- Citra Anggreani Puspitasari (2018), “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Perasyarakatan Dan Tahanan Negara”, Jurnal Panorama Hukum 3, No. 1.
- Djuaini. (2016). Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam. *Istinbath Jurnal Hukum Islam*. Vol. 15. No. 2. Mataram: IAIN Mataram.
- Edwin Manumpahi Shirley Y.V.I. Goni Hendrik W. Pongoh. (2016). Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. e-journal “Acta Diurna” Volume V. No.1.
- Jannah, F.S.U. (2012). Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender). *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Vol. 7 (1). 83-101.
- Nasution, Khoiruddin. (2012). Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syar’ah dan Hukum*. Vol. 45.1
- Rahmat Abdullah (2015), “Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Perasyarakatan,” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1
- Susatya, Jajang. (2016). Usaha-Usaha Pasangan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisan Keluarga. *Magistra* Vol. 29. No. 98. 71-84